

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia semakin intensif, terbukti dengan penyelesaian sejumlah besar kasus dan putusan hakim yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Tidak hanya meningkatnya jumlah dan penyebarannya yang luas, tetapi juga penggunaannya telah menyebar hingga ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan bahkan pejabat negara.<sup>1</sup> Akhirnya menyebabkan sistem peradilan pidana yang bersifat punitif, terlihat dari jumlah penghuni lembaga permasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) akibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat seiring berjalannya jaman yang modern ini yang dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan di setiap sektor kehidupan.<sup>2</sup>

Isu *overcrowded* lembaga permasyarakatan menjadi sorotan dan perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan

---

<sup>1</sup> Muhammad Asyharuddin, dkk, “*Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba*”, Pleno Jure, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2020, hlm. 59.

<sup>2</sup> Marfuatul Latifah, “*Optimalisasi Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Penyalahguna Narkoba, Isu Sepakan Bidang Hukum*”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2021, hlm. 1.

sistem hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Fakta yang ada dilapangan lebih dari 50% (lima puluh persen) *overcrowded* diseluruh Lembaga Perasyarakatan di Indonesia merupakan kasus tindak pidana narkotika diantaranya 108.970 (seratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh) terpidana pecandu atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan database Perasyarakatan dari jumlah warga binaan Lembaga Perasyarakatan sebanyak 141.842 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua) terpidana narkotika.<sup>3</sup>

Tindak pidana narkotika di dalam masyarakat telah menunjukkan kecenderungan yang semakin signifikan dan telah menjadi endemi dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Hal ini mendasari pemerintah untuk melakukan perubahan dari ketentuan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menjadi ketentuan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). UU Narkotika tidak hanya mengatur pengendalian dan pengawasan ketersediaan narkotika sebagai zat-zat penunjang di bidang kesehatan, tetapi juga mengatur mengenai ketentuan pidana dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.<sup>4</sup>

Unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam UU Narkotika meliputi perbuatan yang dilarang, subjek hukum, objek tindak

---

<sup>3</sup> *Loc. Cit.*

<sup>4</sup> Nadia Safira Rinaldi, “Kebijakan Kejaksanaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Berorientasi Untuk Mengurangi Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, hlm. 1.

pidana, dan konsekuensi hukum. Perbuatan yang dilarang mencakup memproduksi, mengimpor, mengekspor, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, dan menggunakan narkoba tanpa izin. Subjek hukum adalah orang atau pihak yang dapat dikenakan sanksi, baik individu maupun korporasi. Objek tindak pidana adalah narkoba dalam berbagai bentuk dan golongan. Konsekuensi hukum meliputi sanksi pidana seperti penjara dan denda, serta upaya rehabilitasi bagi penyalahguna. Pengaturan yang komprehensif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan.<sup>5</sup>

Seiring dengan meningkatnya peningkatan kasus narkoba yang ada di Indonesia, maka oleh pemerintah atau berbagai kalangan berupaya mencegah dan menanggulangi narkoba. Salah satu upaya pemerintah dengan mengeluarkan dan menetapkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.<sup>6</sup>

Pecandu Narkoba adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dimana menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan ketergantungan narkoba baik secara fisik ataupun psikis. Bentuk dari perhatian pemerintah terhadap penyalah narkoba atau pecandu narkoba

---

<sup>5</sup> *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> Leonard Eben Ezer Simanjuntak, “Jaksa Agung Republik Indonesia kembali mengeluarkan Pedoman Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung”, <https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=27&id=3069&hal=10>, diakses pada tanggal 02 Desember 2023.

adalah dengan memberikan perlindungan sosial supaya penyalah narkotika atau pecandu narkotika tidak melakukan penyalahgunaan narkotika lagi serta diberi kesempatan untuk direhabilitasi yang merupakan suatu pengobatan untuk membebaskan pecandu narkotika dari ketergantungan yang diperhitungkan sebagai masa hukuman. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu medis dan sosial.<sup>7</sup>

#### Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

---

<sup>7</sup> Dina Novitasari, “Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 14 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Semarang, 2019, hlm. 923.

Pasal 54

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bagi pelanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang perkara mereka masih ditangani di Pengadilan dan penanganannya belum menggunakan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, masih dikenakan pidana penjara selama satu tahun empat bulan berdasarkan UU Narkotika. Penyalahgunaan narkotika menyebabkan *overcrowding* di Lembaga

Pemasyarakatan, sehingga pemerintah berupaya mengimplementasikan kebijakan kriminal yang strategis yaitu salah satunya melalui perubahan dalam pelaksanaan UU Narkotika. Selain pidana penjara, upaya rehabilitasi juga diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika, yang menyatakan bahwa "pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Tujuan dibentuknya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa, sebagai pengendali perkara. Maksud dari pembentukan pedoman tersebut adalah untuk memberikan panduan dan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa.<sup>8</sup>

Harapan dibentuknya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 adalah agar Jaksa Penuntut Umum melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif dengan semangat memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat

---

<sup>8</sup> Maksud dan Tujuan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 *Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa*, hlm. 2.

*victimless crime*. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan.<sup>9</sup>

Namun berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat, sejak dikeluarkannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar atau hampir semua perkara penyalahgunaan narkotika dilimpahkan ke Pengadilan untuk diadili dan berakhir dengan hukuman penjara. Dari sekian banyak kasus penyalahgunaan narkotika di Jawa Tengah, terdapat dua perkara yang mengimplementasikan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yaitu sebagaimana termuat dalam Surat Ketetapan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor: B- 2102 /M.3.11/Enz.2/09/2023 dan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang Nomor: B-23/M.3.22/Enz.2/03/2024.

Syarat untuk penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika, dan dipertegas dalam BAB IV tentang Penuntutan huruf B Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Jenis dan persyaratan Rehabilitasi melalui proses hukum terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum

---

<sup>9</sup> Latar Belakang Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 *Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa*, hlm. 1-2.

sebagaimana dimaksud pada angka 1. Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikualifikasikan sebagai penyalahguna yang terdiri dari penyalahguna narkotika (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika), korban penyalahgunaan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika), atau pecandu narkotika (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).

Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahguna sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic, tersangka positif menggunakan narkotika;
2. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
3. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
4. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahguna narkotika;
5. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjallani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang;

6. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Menurut pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional Provisi (BNNP) Jawa Tengah Agus Rohmat, Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu daerah yang rawan terhadap masalah narkoba. Dengan jumlah penduduk sekitar 37 (tiga puluh tujuh) juta jiwa, provinsi ini menempati peringkat keenam di Indonesia dalam hal tingkat kerawanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hasil koordinasinya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah menunjukkan bahwa dari berbagai jenis kejahatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, kejahatan terkait narkoba mendominasi. Data tahun 2021 mencatat bahwa dari total 13.331 (tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh satu) kasus kejahatan yang tercatat, sebanyak 5.866 (lima ribu delapan ratus enam puluh enam) kasus atau setara dengan 44% (empat puluh empat persen) merupakan kasus penyalahgunaan narkoba.<sup>10</sup>

Tabel 1. Jumlah Data Kasus Narkoba  
Se-Karidsenan Pati, Jawa Tengah Tahun 2022-2023

TAHUN	KOTA				
	PATI	REMBANG	BLORA	JEPARA	KUDUS
2022	49	13	18	63	24
2023	41	9	13	62	27

<sup>10</sup> Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Berantas Narkoba, Pemprov Jateng Tingkatkan Sinergi dan Kolaborasi”, <https://jatengprov.go.id/publik/berantas-narkoba-pemprov-jateng-tingkatkan-sinergi-dan-kolaborasi/>, diakses pada tanggal 05 Maret 2024.

Berdasarkan data di atas, Menurut Viola Oksianta Rahartika, selaku Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Kudus, dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kudus, tidak hanya mengandung Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri (*end user*), tetapi juga mencakup pasal-pasal lain yang dilakukan oleh tersangka secara kumulatif. Hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut sering kali melibatkan berbagai pelanggaran hukum yang terkait dengan narkoba, yang tidak hanya sebatas pada penggunaan pribadi, tetapi juga melibatkan tindakan-tindakan lain yang melanggar undang-undang narkoba secara lebih luas.<sup>11</sup>

Penjara bukanlah cara untuk menyelamatkan pelaku penyalahgunaan narkoba. Dilihat dari kepadatan Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana saat ini cenderung bersifat *punitif* atau menghukum, dan kebanyakan dari mereka dihukum karena penyalahgunaan narkoba. *Overcrowding* seharusnya menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pidana yang strategis, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkoba sesuai dengan kebijakan penindakan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, karena penyalahguna narkoba yang melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika

---

<sup>11</sup> Viola Oksianta Rahartika, “*Wawancara Pribadi*”, Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Kudus, Kudus, 20 Mei 2024.

seharusnya direhabilitasi dan pidana penjara ditujukan untuk pengedar narkotika.

Penulis tertarik meneliti penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* menggambarkan suatu aturan perundang-undangan secara normatif bahwa penanganan kasus narkotika yang mengandung Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika, dan Pasal 127 ayat (3) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Hal ini berguna mengurangi *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih terbatas, dengan sebagian besar kasus narkotika di Jawa Tengah tetap berujung pada hukuman penjara. Hal ini mencerminkan bahwa Sistem Peradilan Pidana masih bersifat punitif dan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan rehabilitatif yang diharapkan.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 di Jawa Tengah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil pertanyaan yang dijadikan pembahasan oleh peneliti, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 di Jawa Tengah?
2. Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif di Jawa Tengah berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 di Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif di Jawa Tengah berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting untuk penelitian selanjutnya, dan dapat menambah pengetahuan serta

pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 di Jawa Tengah.

## 2. Secara praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran penyelesaian permasalahan di waktu yang akan datang.

- a. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya pencegahan dan penanganan kasus penyalahgunaan narkoba yang lebih berorientasi pada pemulihan dan perbaikan.
- b. Bagi penegak hukum, diharapkan mendorong terciptanya praktik hukum yang lebih berkeadilan, humanis, dan progresif dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.
- c. Bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, diharapkan mengurangi stigma sosial terhadap para pelaku penyalahguna narkoba dengan menggeser paradigma dari pemidanaan ke pemulihan dan pembinaan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu Bab I tentang pendahuluan; Bab II tentang tinjauan pustaka; Bab III tentang metode penelitian; Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan; dan Bab V

tentang Penutup. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai sistematika penulisan skripsi ini diuraikan pada alinea di bawah ini:

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan tentang kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: tinjauan tentang tinjauan tentang narkoba dan rehabilitasi (meliputi: pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, penyalahgunaan narkoba, bentuk-bentuk tindak pidana narkoba dan jenis rehabilitasi; dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum.

Bab III adalah Metode Penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 di Jawa Tengah dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif di Jawa Tengah berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.